

PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPATOPO PADA JAMA'AH HAJI SUKU BUGIS PERANTAUAN DI KABUPATEN FAKFAK

Nonik Fajariani¹, Muhammad Maghfurrohman², Miftahul Huda³

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

e-mail: ¹fajarianinonik@gmail.com, ²masmahfur040999@gmail.com,

³miftahulhuda@uinmataram.ac.id

Abstract

The difference traditions from each region in Indonesia makes them unique and has their own characteristics also. One of them comes from the South Sulawesi area, namely the Mappatoppo tradition. In the application of this tradition, there are several different views, therefore the author will explain how this tradition is seen from the perspective of Islamic law. This research uses the field research method, by collecting data based on the results of observations and interviews with some people. The Mappatoppo tradition is a tradition of awarding titles Hajj who carried out by the overseas Bugis community in Fakfak Regency after performing the Hajj pilgrimage. The results of this research show that from the perspective of Islamic law, there are several deviations in the implementation of this Mappatoppo tradition, namely the pilgrimage procession carried out by someone strange, the use of songko' haji (head covering) for women who do not cover their private parts completely, and excessive use of jewelry (gold) and excessive decoration (Tabbaruj). According to the limitation theory of Muhammad Syahrur, there is no prohibition on implementing it as long as it can be applied according to limits that are in accordance with the teachings of the Shari'a, neither more nor less than what has been determined by the Shari'a.

Keywords: Hajj, Mappatoppo tradition, Tabbaruj, Sociological views of Islamic Law

Abstrak

Adanya tradisi yang berbeda-beda dari setiap daerah di Indonesia menjadikannya unik dan memiliki ciri khas yang berbeda pula. Salah satunya berasal dari daerah Sulawesi Selatan, yakni tradisi Mappatoppo. Dalam penerapan tradisi ini terdapat beberapa perbedaan pandangan, oleh sebab itu penulis akan menjelaskan bagaimana tradisi ini dilihat dari pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode field research, dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi dan interview terhadap beberapa orang terkait. Tradisi Mappatoppo merupakan tradisi penyematan gelar haji yang dilakukan oleh masyarakat Bugis perantauan di Kabupaten Fakfak setelah melakukan ibadah haji. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi Mappatoppo ini, yakni prosesi penyematan haji yang dilakukan oleh seseorang yang bukan mahrom, penggunaan songko haji (penutup kepala) bagi

perempuan yang tidak menutup aurat secara utuh, dan penggunaan perhiasan (emas) yang berlebihan serta berhias yang berlebihan (Tabbaruj). Jika dikaji menurut teori batas Muhammad Syahrur, maka tidak terdapat larangan di dalam menerapkannya asalkan dapat diterapkan sesuai batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran syariat, tidak lebih maupun tidak kurang dari apa yang telah ditetapkan syariat.

Kata kunci: *Ibadah Haji, tradisi Mappatopo, Tabbaruj, pandangan Sosiologi Hukum Islam*

Accepted: February, 20 2024	Reviewed: March, 04 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang telah ada sejak dahulu yang masih dipertahankan sampai saat ini. Tradisi ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara, salah satunya berasal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya pada suku Bugis. Terdapat empat suku atau etnis yang menetap di Makassar, yakni Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Diantara suku-suku tersebut, suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang telah bermukim di daerah Sulawesi Selatan (MG, 1977). Kata Bugis berasal dari kata *To Ugi* yang dapat diartikan sebagai Orang Bugis.

Suku Bugis memiliki beberapa tradisi yang masih diterapkan di dalam masyarakat dan masih terkenal sampai saat ini, diantaranya adalah tradisi di dalam melaksanakan ibadah haji. Terdapat beberapa serangkaian tradisi ketika seseorang akan melaksanakan ibadah haji, yakni ritual sebelum berangkat, pada saat melakukan ibadah haji, dan ritual setelah selesai melakukan ibadah haji (Mauliyana, 2019). Dalam prakteknya, terdapat beberapa ritual yang pelaksanaannya terkesan menyimpang dari Syariah, berdasarkan observasi yang telah diamati oleh penulis. Hal ini tentunya sangat kontras dengan nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, yang mana ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5.

Rasulullah SAW, bersabda dalam hadist Bukhari dari muslim dari Umar R.A yang artinya: *Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, Melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah yang Suci atau Ka'bah* (Bukhari, 1986). Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang mampu, baik dalam arti mampu secara finansial maupun

kondisi fisik yang sehat jasmani dan rohani sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Merujuk pada ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak memberatkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah haji namun ditetapkan hanya bagi orang yang mampu. Adapun sebagian besar masyarakat suku Bugis menganggap bahwa melaksanakan ibadah haji ini dapat dilihat dari dua indikasi, yakni meningkatnya ketakwaan dengan memenuhi rukun Islam yang ke-5 dan sebagai indikator membaiknya keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri (Agustang, 2018). Orang Bugis pergi haji berkali-kali karena kerinduan mereka akan Tanah Suci, dimana mereka bisa merasa dekat dengan Allah SWT (Kasman, 2019). Atas motivasi inilah banyak masyarakat Bugis yang termotivasi untuk melaksanakan haji. Salah satu kebiasaan dan ciri jamaah haji Bugis, baik itu yang tinggal di Sulawesi Selatan dan yang tinggal di perantauan, mereka memiliki sebuah tradisi unik, yaitu *Mapatoppo*. Tradisi ini dikatakan sebagai sesuatu yang unik karena hanya jamaah haji dari suku Bugis yang melakukan tradisi ini (Junaid, 2020).

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, ditemukan beberapa penyimpangan dalam menerapkan tradisi ini, yakni prosesi penyematan haji atau *Mappatopo* yang dilakukan oleh Ustadz yang bukan mahrom dari seorang perempuan. Tidak hanya itu, pada saat kembali ke tanah air, kebanyakan jama'ah haji perempuan pun bersolek dengan berlebihan dan menggunakan perhiasan (emas) dengan berlebihan pula sehingga menimbulkan kesan *riya'* dan mereka cenderung lebih memilih untuk menggunakan *Songko Haji* daripada menggunakan jilbab atau kerudung sebagai penutup kepala.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas penerapan tradisi *Mappatopo* perspektif hukum Islam. Sebelumnya dalam jurnal yang ditulis oleh A. Agustang dengan judul *Simbolikhaji: Studi Deskriptif Analitik pada Orang Bugis* telah mengkaji tentang fenomena perilaku keagamaan orang Bugis di Kabupaten Bone melalui salah satu aspek pranata ibadah yaitu haji. (Agustang, 2018) Selain itu juga di dalam penelitian M. Junaid dengan judul *Mapatoppo as a The Tradition of Using Attributes for Bugis Migrant Pilgrims* juga telah memaparkan alasan jamaah haji Bugis perantau dalam melakukan ritual *Mapatoppo*. (Junaid, 2020). Dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas penerapan tradisi ini jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, oleh sebab itu maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Jika dikaitkan antara ritual adat ini dengan ibadah yang dasar hukumnya adalah wajib maka terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi dalam hal ini, atas dasar inilah, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Mappatopo Pada Jama’ah Haji Suku Bugis Perantauan di kabupaten Fakfak”.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Menurut Spradley, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandung tiga unsur, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*subject*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Spradley, 2016). Fokus tempat (*place*) dalam penelitian ini adalah pada kabupaten Fakfak, Papua Barat, sebagai pelakunya adalah masyarakat Bugis yang menetap di kabupaten Fakfak, dan Aktivitas yang diteliti adalah aktifitas yang berkaitan dengan budaya atau tradisi Mapatoppo. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi berdasarkan pengamatan peneliti sendiri dan wawancara kepada narasumber yang telah melaksanakan ibadah haji (Sugiyono, 2017). Menurut Lincoln dan Guba, penentuan *sample* dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan atas perhitungan statistik, melainkan sample yang telah dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk menggeneralisirnya (Lincoln & Guba, 1985)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ritual Pelaksanaan Ibadah Haji pada Masyarakat Bugis

Dalam tradisi masyarakat Bugis, terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan sebelum berangkat haji, pada saat melakukan ibadah haji, dan setelah melakukan ibadah haji (Mauliyana, 2019). Ritual-ritual tersebut yakni:

a. Ritual Sebelum Berangkat Haji

Sebelum berangkat haji, masyarakat Bugis biasa melakukan beberapa ritual, yakni:

1) *Do’a Salama* (Selamatan)

Do’a Salama atau lebih dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan *Walimatus Safar* adalah acara syukuran yang dilaksanakan sebelum berangkat haji. Dalam ritual ini, teman, kerabat, sanak-saudara, dan juga masyarakat sekitar akan diundang untuk datang dan diisi dengan acara sedikit ceramah, maaf-memaafkan, dan diakhiri dengan berpamitan.

2) *Mappanguju* (Keberangkatan)

Ritual *Mappanguju* adalah ritual untuk melakukan persiapan-persiapan menuju keberangkatan haji seperti persiapan fisik, mental, pengetahuan, dan juga termasuk persiapan barang-barang apa saja yang akan dibawa. Dalam ritual ini, akan dipimpin oleh seseorang yang sudah pernah berhaji dan tentunya mengetahui dengan jelas semua prosesi ibadah haji termasuk syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji.

3) Mengisi Koper

Menurut kepercayaan orang Bugis, ritual mengisi koper ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan sangat mempengaruhi jenis barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa oleh calon jama'ah haji. Meskipun orang yang akan berangkat haji dapat melakukannya sendiri, namun hal ini kurang dianjurkan sehingga dianggap perlu untuk memanggil seseorang yang lebih paham. Adapun koper yang dimaksud adalah koper yang berukuran 32kg.

4) *Cemme Mallodung* (Mandi Sebelum Pergi)

Pelaksanaan ritual *Cemme Mallodung* sama halnya dengan pelaksanaan mandi wajib, hanya saja memiliki perbedaan pada niat dan tata caranya sebagaimana serta waktu yang ditentukan. Mandi ini dilakukan sebelum sholat subuh. Ritual ini dituntun oleh seseorang yang dianggap telah mengerti. Biasanya niatnya dibaca dengan suara yang lantang oleh guru kemudian diikuti oleh calon jamaah haji setelah itu menyiram bagian tubuh.

5) Sholat Sunnah Safar

Tata cara pelaksanaan sholat Sunnah Safar sama halnya dengan sholat sunnah lainnya, hanya saja berbeda pada niatnya, yakni niat untuk melaksanakan ibadah haji. Biasanya dilakukan setelah ritual sebelumnya, yakni ritual *Cemme Mallodung*.

6) *Maddamppeng* (Berpamitan)

Ritual *Maddamppeng* adalah ritual terakhir sebelum akhirnya calon jama'ah haji meninggalkan rumahnya untuk berangkat menuju asrama haji atau langsung menuju bandara. *Maddamppeng* atau berpamitan diisi dengan prosesi maaf-memaafkan yang dilakukan kepada seluruh kerabat dan keluarga yang turut hadir untuk ikut mengantarkan calon jama'ah haji tersebut.

b. Ritual Pada Saat Melakukan Haji

Dalam masyarakat Bugis, ketika ada orang atau keluarga yang sedang berhaji, maka ada beberapa ritual yang wajib untuk dijalankan sampai orang tersebut kembali lagi ke tanah air. Ritual-ritual tersebut, yakni:

1) Tidak membuang keluar sampah dari dalam kamar

Menurut kepercayaan masyarakat bugis, kita dilarang untuk membuang keluar sampah yang berasal dari dalam kamar orang yang sedang berhaji, dengan

maksud agar orang tersebut dapat kembali ke tanah air dan membersihkannya sendiri. Pendapat lain dari salah seorang masyarakat suku Bugis menyatakan bahwa, membuang sampah keluar itu sama artinya dengan membuang rejeki keluar, jadi lebih baik sampah itu dipungut dan diletakkan di tempat yang semestinya (Lallu, 2023).

2) Menyediakan makanan khas pada malam jumat

Pada setiap malam jum'at, masyarakat Bugis selalu menggelar acara yasinan dan pada saat itulah harus disediakan makanan khas Bugis seperti *Onde-onde*, dan *Barongko*. Makanan khas ini dianggap sebagai makanan yang melambangkan rejeki karena rasanya yang manis dengan maksud bahwa orang yang sedang berhaji agar selalu dilancarkan rejekinya.

3) Menyiram air yang telah didoakan pada malam jum'at ke setiap sudut rumah jamaah

Ritual ini dijalankan bersamaan dengan Yasinan. Pada saat Yasinan berlangsung, disediakan juga beberapa gelas atau botol yang berisikan air putih. Setelah seluruh rangkaian acara Yasinan selesai dan air tersebut telah didoakan, maka air itu kemudian disiramkan ke setiap sudut rumah orang yang sedang berhaji.

4) Tidak boleh meminjamkan perlengkapan orang yang sedang berhaji

Tidak hanya ritual yang harus diikuti tetapi ada juga pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan yakni tidak boleh meminjamkan perlengkapan ataupun peralatan apapun milik orang yang sedang berhaji. Hal ini dianggap akan mengurangi suatu kelengkapan dari apa yang dilakukan oleh jamaah haji di tanah suci karena semua yang bersangkutan dengan hak dari jamaah haji bisa berpengaruh dengan apa yang dilakukan di tanah suci.

c. Ritual Setelah Pelaksanaan Haji

Setelah melakukan serangkaian ibadah haji di tanah suci Mekkah, maka masih terdapat beberapa ritual yang harus dijalani menurut kepercayaan masyarakat Bugis, yakni:

1) *Mappatoppo* (Prosesi Penyematan Gelar Haji)

Setelah melakukan serangkaian ibadah haji, maka ritual selanjutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat Bugis yakni *Mappatoppo* atau prosesi penyematan gelar haji. Ritual ini biasa dilakukan oleh seorang syekh atau orang yang telah dianggap paham agama. Biasanya akan dilakukan oleh syekh yang berasal dari suku Bugis itu sendiri, yang telah bermukim di Mekkah atau jika tidak dapat menemukannya maka mereka biasa memberikan mandat kepada orang yang dipercaya telah paham agama. Prosesi ini dilakukan dengan cara memakaikan *songko* putih polos berbentuk bundar bagi laki-laki dan *songko haji* dengan hiasan manik-manik berwarna terang untuk perempuan. Bagi perempuan juga terdapat

baju khas yang biasa disebut dengan baju *Kurung* yang digunakan pada saat kepulangannya ke tanah air (Zubaedah, 2023).

2) Doa Salama' (Selamatan)

Acara syukuran atau selamatan ini tidak hanya dilakukan sebelum keberangkatan haji tetapi juga dilaksanakan setelah kepulangan dengan maksud untuk mengucapkan rasa syukur atas kembalinya lagi ke tanah suci dengan selamat dan bergelar haji.

Dari serangkaian ritual yang telah disebutkan di atas, Peneliti memfokuskan kajian ini pada ritual *Mappatoppo* yang pada penerapannya di dalam masyarakat suku Bugis, terkadang terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariah dan penggunaan *songko haji* yang tidak mengikuti aturan syar'I atau tidak menutup aurat yaitu bagian leher dan rambut dengan sempurna.

2. Hukum Islam tentang Menutup Aurat dan *Tabarruj*

a) Hukum Menutup Aurat

Aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

Dalam Al-qur'an surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Kementerian Agama, 2019)

Dari tafsir ayat di atas, Imam at-Thabari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: Dalam firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.* (Kementerian Agama, 2019)

Yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak darinya adalah wajah, celak mata, heina tangan, dan cincin; perhiasan-perhiasan ini boleh nampak ketika di rumah oleh orang yang bertamu kepadanya.

b) Hukum Tabarruj

Tabarruj menurut bahasa artinya Nampak dan Tinggi. Adapun larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak lenggok dan sebagainya (Sdiqy, 1994). Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”* (Kementerian Agama, 2019)

Yang dimaksud dengan kata Jahiliyah adalah penduduk Arab yang pada saat itu sangat terbelakang, yang belum memahami norma-norma atau akhlak yang sesuai syariah. Mereka berpakaian sangat minim dan berdandan dengan sangat mencolok, terutama bila hendak keluar rumah. Adanya larangan terhadap perempuan Muslimah mengikuti cara berpakaian jahiliyah menjadi indikasi bahwa, perempuan muslimah jika hendak meninggalkan rumah maka diwajibkan untuk menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berdandan karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah bagi perempuan itu sendiri (Alawiyah, 2022).

Hal ini sungguh sangat kontras jika melihat kenyataan yang pada saat ini terjadi, yang mana banyak perempuan muslimah yang sudah tidak lagi

mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga mereka akan berbuat apa saja untuk mendapat pengakuan lebih dari orang lain (Depertemen Agama, 2005)

Hal-hal yang termasuk dalam golongan perbuatan tabarruj seperti : 1) Perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kebohongan dan menyombongkan diri dan mencari perhatian orang lain; 2) Mengenakan pakaian tipis dan pakaian ketat; 3) Mengenakan wewangian di hadapan laki-laki asing; 4) Berdandan berlebihan termasuk tabarruj adalah berdandan atau bersolek dengan tidak seperti biasanya; dan 5) Membuka sebagian aurat.

3. Kajian Sosiologi Hukum Islam Tentang Tradisi Mappatoppo

Menurut Maula (2010), kajian sosiologi hukum Islam terlahir dari sebuah asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum utuh yang berasal dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya (Syawqi, 2019).

Sedangkan ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, meliputi : 1.) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat 2.) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial 3.) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya (Soekanto, 1977). Menurut Mudzhar (2000) ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Tema ini seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor

lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang diperlukannya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim. Tema ini membagi pola sosial masyarakat muslim menjadi masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula. (M. Atho' Mudzhar, 2000).

Studi tentang perubahan masyarakat yang telah disebutkan di atas, dalam kajian ini dapat diindikasikan dari pola berpakaian masyarakat suku Bugis perantauan, yang akan dikaji menggunakan teori Nazhariyyah al-Hudud atau teori batas Muhammad Syahrur. Adapun teori ini memuat enam model teori batas, salah satunya adalah bahwa terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab dan al-Sunnah yang menetapkan batas bawah dan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal, dianggap tidak sah demikian pula yang melebihi batas maksimal dan ketika batas-batas ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi, jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan dan disinilah menurut Syahrur letak kekuatan Islam (Abdullah, 2002).

Salah satu ketentuan hukum dari teori ini adalah adanya ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah (al-Had al-Adna), yang salah satunya mengenai batasan-batasan perempuan dalam berpakaian (QS. An-Nisa:31). Jika dalam

pengaplikasiannya ternyata kurang dari batas minimal, maka akan dinyatakan tidak sah dan ketika batas-batas ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sosiologi hukum Islam tidak melarang diterapkannya suatu adat istiadat selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Syariah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tradisi Mappatopo dalam Masyarakat Bugis Perantauan di Kabupaten Fakfak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tradisi Mappatopo dalam masyarakat Bugis perantauan di kabupaten Fakfak, antara lain:

1) Implikasi Status Sosial Akibat Gelar Haji

Pada umumnya masyarakat Bugis yang telah mendapatkan gelar haji akan mendapatkan pengakuan yang tinggi. Hal ini membuat beberapa orang terpicu untuk melaksanakan haji. Di dalam sebuah acara hajatan misalnya, orang-orang yang telah berhaji mendapatkan tempat duduk yang paling di depan dibandingkan yang belum berhaji.

2) Implikasi Pada Pakaian Simbolik Haji

Pakaian haji yang dimaksud adalah penggunaan *Songko Haji*. Adapun pakaian ini hanya boleh dipakai ketika seseorang telah berhaji. Pada sebagian orang beranggapan bahwa jika memakai pakaian haji ini maka akan mendapatkan sebuah pengakuan yang lebih tinggi di masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Bugis sangat mensakralkan pakaian ini.

3) Implikasi pada Komposisi Haji Perempuan dan Laki-laki

Implikasi lain dari aspek simbolik ibadah haji adalah besarnya disparitas jumlah jamaah perempuan dan laki-laki. Perbedaan besar ini juga disebabkan oleh status sosial dan pakaian jamaah. Keduanya merupakan faktor yang memotivasi sebagian besar informan untuk memulai ibadah haji.

5. Tradisi Mappatopo Pasca Pelaksanaan Haji

Pada saat serangkaian pelaksanaan haji telah selesai dilakukan, jamaah haji suku Bugis mulai bersiap untuk melakukan tradisi Mappatopo dengan menghubungi salah satu Syekh Bugis yang telah menetap di Arab Saudi. Tradisi ini sebenarnya telah disiapkan sejak keberangkatannya dari tanah air dengan menyiapkan baju khas seperti *hams atau baju kurung* dan *songko-songko haji*. Pakaian yang disediakan tersebut pada umumnya berwarna mencolok dan terbuat dari kain brukat yang bermotif, begitu juga dengan *songko-songko haji* yang telah disediakan. Kostum ini sengaja disediakan dari tanah air dan nantinya akan dipakai pada saat pesawat yang ditumpangi jamaah akan tiba di bandara.

Syeikh tersebut akan memimpin ritual dengan memakaikan *Songko Haji* kepada jamaah yang telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang

sebelumnya telah didoakan dan diberikan wejangan-wejangan terkait kehidupan. Setelah itu, maka jamaah dianggap telah layak untuk menggunakan semua pakaian simbolik haji seperti songko haji tersebut.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan haji, peneliti menemukan penyimpangan di dalam penerapan tradisi Mappatoppo ini, yakni pada proses pemakaian *Songko Haji* dari Syekh kepada jamaah haji yang berjenis kelamin perempuan. Pada umumnya Syekh yang ditunjuk untuk melakukan tradisi ini berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada pembagian khusus antara jamaah haji yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Hal ini menyebabkan tidak adanya pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Sehingga secara tidak langsung maka akan terlihat aurat perempuan yang tidak boleh untuk dilihat, yakni bagian kepala dan lehernya, oleh Syekh yang memimpin tradisi ini.

Sebagian besar jamaah menganggap bahwa tradisi ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan gelar haji. Menurut mereka, tradisi Mappatopo merupakan tradisi penyematan atau seperti ritual wisuda haji. Mereka yang beranggapan demikian rata-rata berpendidikan tamatan SMP-SMA, yang masih sangat memegang teguh adat istiadat suku Bugis. Anggapan ini tentunya tidak berlandaskan kepada Syariah yang tidak memasukkan ritual semacam ini menjadi syarat syah haji ataupun rukun haji yang harus dipenuhi oleh jamaah yang akan berhaji. Sedangkan jamaah lainnya beranggapan bahwa tradisi Mappatopo adalah pilihan, boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Mereka yang berpendapat seperti ini rata-rata berpendidikan sarjana dan sudah lama merantau keluar dari kampung halaman.

6. *Tabarruj* Jamaah Haji Pasca Pelaksanaan Haji

Berdasarkan hasil observasi peneliti, beberapa jam sebelum akhirnya pesawat yang ditumpangi jamaah haji tiba di bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, para jamaah haji suku Bugi, khususnya yang berjenis kelamin perempuan mulai untuk mengganti kostumnya dengan pakaian yang telah disediakan sebelumnya, bahkan ada yang telah memakainya sejak dari hotel dan dilapisi dengan kostum seragam haji yang wajib digunakan pada saat keberangkatan dari bandara King Abdul Aziz ataupun dari bandara di Jeddah. Mereka rela memakai pakaian mereka berlapis-lapis agar tidak kewanalan pada saat akan mengganti kostum di dalam pesawat. Meskipun telah ada teguran dari pihak maskapai, namun tidak dihiraukan oleh jamaah haji tersebut.

Tidak hanya mengganti pakaian dengan kostum yang cenderung berwarna terang dan menyolok, para jamaah haji perempuan juga memakai perhiasan dan berdandan yang berlebihan. Mereka menganggap bahwa penampilan tersebut

bermaksud agar terlihat berbeda pada saat sebelum berangkat haji, tidak ada alasan syar'i yang dapat membenarkannya tetapi tetap saja dilaukan oleh sebagian besar jamaah haji perempuan suku Bugis. Tidak hanya itu, mereka juga lebih memilih untuk memakai *songko haji* yang tidak menutup aurat atau terlihat bagian lehernya dibandingkan memakai jilbab atau kerudung yang menutup leher.

Songko Haji dalam kebiasaan masyarakat Bugis merupakan pakaian simbolik yang tidak boleh dipakai oleh sembarang orang. Bentuk dari Songko Haji bagi perempuan sebenarnya tidak memenuhi syarat syar'i karena terbuka di bagian leher dan tentunya dapat memperlihatkan rambut yang wajib untuk ditutupi. Hanya orang yang sudah melakukan ibadah haji yang dapat menggunakannya. Di balik penggunaannya, terdapat makna strata sosial yang tinggi di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam suatu acara atau hajatan, maka akan disediakan meja atau tempat duduk dengan urutan yang paling depan untuk yang sudah bergelar haji. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang memotivasi masyarakat Bugis untuk berlomba-lomba melaksanakan ibadah haji. Meski alasan ini tidak menjadi satu-satunya alasan, tetapi pada kenyataannya, secara tidak langsung dapat membuat mereka bekerja lebih giat untuk dapat mewujudkan impiannya untuk berhaji.

D. Kesimpulan

Tradisi Mappatopo merupakan tradisi yang berasal dari suku Bugis yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh seluruh jamaah haji yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Tradisi ini juga biasa disebut dengan tradisi penyematan gelar haji yang dilakukan ketika seseorang telah melakukan ritual terakhir dalam ibadah haji, yakni tahalul. Biasanya akan dilakukan oleh seorang syekh yang telah ditunjuk, kemudian syekh tersebut akan memakaikan *songko haji* kepada jamaah haji tersebut. Ini berlaku untuk jamaah haji laki-laki dan perempuan, namun bentuk *songko haji*-nya yang berbeda. Untuk laki-laki hanya berbentuk bulat dan berwarna putih sedangkan untuk perempuan berbentuk bulat dan berwarna menyolok.

Jika ditelik dari sisi kajian sosiologi hukum Islam, teori batas Muhammad Syahrur, maka tidak terdapat larangan di dalam menerapkannya asalkan dapat diterapkan sesuai batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran syariat, tidak lebih maupun tidak kurang dari apa yang telah ditetapkan. Dan jika aturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tradisi Mappatopo dalam masyarakat Bugis perantauan di kabupaten Fakkak, antara lain: Implikasi status sosial akibat gelar haji, Implikasi pada pakaian simbolik haji, dan Implikasi pada komposisi haji perempuan dan laki-laki.

Daftar Rujukan

- Abdullah, A. (2002). Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer. *Dalam Riyanto (Ed.), Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, 137–138.
- Agustang, A. (2018). SIMBOLIKHAJI: Studi Deskriptif Analitik pada Orang Bugis. *Al-Qalam*, 15(2), 317–334.
- Alawiyah, M. (2022). Konsep Tabarruj Dalam Al-Qur'an Dan Konstektualisasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Era Modern. *Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari*.
- Depertemen Agama, R. I. (2005). Al-Jumanatul 'Ali. In *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Junaid, M. (2020). Mapatoppo as a The Tradition of Using Attributes for Bugis Migrant Pilgrims. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 243–256.
- Kasman, S. (2019). TRADISI JAMAAH HAJI ORANG BUGIS SEPULANG DARI TANAH SUCI MEKAH (PERSPEKTIF KOMPASTV MAKASSAR). *Jurnal Jurnalisa*, 5(2).
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.
- Lallu, A. R. (2023). *Wawancara dengan masyarakat suku bugis yang telah bermukim di kabupaten Fakfak*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. sage.
- Maula, B. S. (2010). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Aditya Media Publishing.
- Mauliyana, S. (2019). *Filosofi Ritual Keagamaan Dalam Ibadah Haji Masyarakat Bugis Perantauan Di Desa Upang Ceria Kec Muaratelang Kab Banyuasin [UIN RADEN FATAH PALEMBANG]*.
[https://repository.radenfatah.ac.id/17537/1/SORAYA MAULIYANA %281533400069%29.pdf](https://repository.radenfatah.ac.id/17537/1/SORAYA%281533400069%29.pdf)
- MG, A. M. (1977). *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra Siri 'Dan Pacce*. Ujung Pandang: SKU Makasar Press.
- Mudzhar, M. A. (2000). Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam. *Dalam*

Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sdiqy, N. (1994). *Pamer Aurat At-Tabarruj*. Granada Nadia.

Soekanto, S. (1977). Pengantar sosiologi hukum. In *Bhratara Karya Aksara*. Bhratara Karya Aksara.

Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.

Zubaedah. (2023). *Wawancara dengan masyarakat suku bugis yang telah bermukim di kabupaten Fakfak*.